



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat.**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ---- Advokat yang berkantor di "-----". berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat.**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Diploma III, tempat -----, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi D, I, Yogyakarta,

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, Tanggal 07 Mei 1994 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah nomor: -----;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di --- dan telah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da Dukhul*), serta hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- i. ---, ( 29 tahun),
- ii. ---, (23 tahun);

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran akibat dari sikap dan perilaku Tergugat, antara lain:

- i. Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat (Perselingkuhan);
- ii. Tergugat sering tidak terbuka (Transparan) terkait keuangan maupun penghasilan/ pendapatan Tergugat;
- iii. Penggugat tidak pernah diajak bicara terkait keuangan maupun permasalahan terkait keuangan dalam keluarga, terlebih setelah Penggugat mengetahui adanya Wanita Idaman Lain yang masuk dalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Akumulasi dari itu semua menjadikan Penggugat merasa tidak dianggap dan tidak dihargai sebagai seorang istri;

4. Bahwa dengan adanya peristiwa yang diketahui oleh Penggugat yaitu adanya dugaan perselingkuhan oleh Tergugat dengan Perempuan lain maka, atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat menemui perempuan yang diduga sebagai selingkuhan Tergugat, hingga akhirnya perempuan tersebut mengakui memiliki hubungan dengan Tergugat, mendengar jawaban tersebut menjadikan Penggugat shock, sedih dan sakit hati;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn



5. Bahwa terhadap kondisi yang demikian tersebut Penggugat mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangganya, dengan harapan suatu saat akan ada perubahan kondisi kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, namun demikian hari ke hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun ke tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk mengakiri rumah tangganya dengan Tergugat, dan tepatnya pada tanggal 27 Juli 2023 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai atas diri Tergugat ke Pengadilan Agama Sleman sebagaimana Register Perkara Nomor : **1069/ Pdt.G/ 2023/ PA.Smn**;

6. Bahwa atas gugatan Perkara Nomor : **1069/ Pdt.G/ 2023/ PA.Smn** tersebut tidak berlanjut prosesnya dan berakir perdamaian pada saat proses di mediasi dimana pada waktu itu Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat melalui surat Pernyataannya yang diketahui oleh Mediator tertanggal 3 Agustus 2023, menyatakan berjanji dan bersedia akan memperbaiki diri demi keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, tidak akan mengulangi perbuatannya berhubungan dengan perempuan lain, dan berjanji akan transparan mengenai penghasilan/ pendapatannya, atas dasar tersebut maka Gugatan Perceraian dengan Perkara Nomor : **1069/ Pdt.G/ 2023/ PA.Smn** yang diajukan oleh Penggugat pada akhirnya dicabut pada tanggal 10 Agustus 2023;

7. Bahwa setelah gugatan dicabut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak otomatis harmonis kembali, hari-hari Penggugat masih diselimuti rasa khawatir, dan was-was, apalagi untuk mengembalikan kepercayaan kembali utuh butuh waktu, seiring berjalannya waktu kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat bukan semakin membaik malah semakin memburuk, Percekcokan kembali terjadi ketika Penggugat

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui melalui pesan WhatsApp dihandphone Tergugat bahwa ternyata Tergugat masih berhubungan dengan perempuan yang diduga sebagai selingkuhannya, ditambah lagi Tergugat tetap tidak transparan terkait keuangan;

8. Bahwa merasakan kondisi yang demikian Penggugat sudah tidak kuat lagi menahan apa yang dirasakannya, sedih dan emosi bercampur menjadi satu, merasa capek hati dan dikhawatirkan terjadi KDRT karena rumah tangga selalu diwarnai percekocokan/ pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat memberikan opsi salah satu harus meninggalkan rumah Penggugat atau Tergugat karena pertimbangan psikologis anak-anak juga jika masih menjadi satu, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah pasca gugatan yang pertama dicabut sejak Agustus 2023 hingga gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 6 (enam bulan), Penggugat tinggal di Kadiluwih RT.08 RW. 12 Desa/ Kel. Margorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta, sementara Tergugat tinggal dirumah orang tuanya (Bpk. Adi Suwasono) di Prayan RT.01 RW. 15 Desa/ Kel. Sumberrahayu, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta;

9. Bahwa tujuan hidup berumah tangga adalah mewujudkan sebuah keluarga yang Sakinah, Mawadah Walrohmah, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera, saling menjunjung hak dan kewajiban yang dilandasi rasa saling cinta kasih, saling menghormati, namun hal tersebut tidak dapat dirasakan oleh Penggugat, dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tanpa kejelasan akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan sepakat untuk berpisah secara baik-baik (bercerai);

10. Bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat diwarnai ketidak harmonisan dan percekocokan, perselisihan yang terus menerus, serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak bisa dipersatukan lagi, maka telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka wajar dan beralasan apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian, dan selanjutnya Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (Tergugat)** kepada **Penggugat (Penggugat)**;

**11.** Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini, telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (Tergugat)** kepada **Penggugat (Penggugat)**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## II. SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 5 Maret 2024 dan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 19 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- tanggal 19 Maret 2024 atas nama ---, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor ---- tanggal 7 Mei 1994, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi salinan putusan Nomor 1069/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia memperbaiki diri yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.4).

## B. Saksi;

1. **Saksi**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ----;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tempel;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu dengan yang lain;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamiakan Penggugat dan Tergugat;

## 2.-----

**Saksi**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ---;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tempel;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu dengan yang lain;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamiakan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 5 Maret 2024 dan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 19 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tempel;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu dengan yang lain;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamiakan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tempel;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi seringmelihat dan mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu dengan yang lain;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamiakan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat berselingkuh;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (Tergugat)** kepada **Penggugat (Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn



**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khotibul Umam serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Khuzaemah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Khotibul Umam

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	:	Rp	125.000,00
3	Panggilan	:	Rp	22.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	217.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 389/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)